



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 2.894 - Dik 3

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada **Yayasan Pendidikan Nada Khalis**, di Kav. Pondok Alam Indah Rt. 06 Rw. 31 No.162 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria untuk menyelenggarakan **TK Bunda** di Kav. Pondok Alam Indah Rt. 06 Rw. 31 No.162 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan rekomendasi dari Ketua **Yayasan Pendidikan Nada Khalis** Nomor : 03 / TK / VII / 2008 tanggal 7 Juli 2008;
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Yayasan Pendidikan Nada Khalis**, di Kav. Pondok Alam Indah Rt. 06 Rw. 31 No.162 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria untuk menyelenggarakan **TK Bunda** di Kav. Pondok Alam Indah Rt. 06 Rw. 31 No.162 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 80, tambahan lembaran Negara Nomor 4132) ;
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 503 / Kep.83- Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan ;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Lurah Kelurahan Pejuang Nomor 460/93/Kl.Pjg/VII/2008 tanggal 25 Juli 2007;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Medan Satria Nomor 425/324-Kessos/KC.MS/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008;
3. Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Medan Satria Nomor 421.1/421/UPTD Pembinaan TK/SD/2008. Tanggal 05 September 2008 ;
4. Penilaian Hasil Kunjungan Lokasi Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 16 September 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin operasional kepada **Yayasan Pendidikan Nada Khalis**, di Kav. Pondok Alam Indah Rt. 06 Rw. 31 No.162 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria untuk menyelenggarakan **TK Bunda** di Kav. Pondok Alam Indah Rt. 06 Rw. 31 No.162 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 18 September 2008



BRODRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 059 214

Tembusan Yth. :

1. Walikota Bekasi
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Satria.
3. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Medan Satria.